

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang – undang. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset public, dan fasilitas umum lainnya. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar sangat bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang

menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara umum, *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*), ketentuan perpajakan suatu negara. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat). Beliau merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum.

Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*. Menurut ahli lainnya, James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Penghindaran pajak ini sering terjadi pada sektor pertambangan, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri.

Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Selain digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, batu bara juga merupakan bahan untuk berbagai komoditas industri lain. Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp. 235 triliun setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi.

(Sumber : <http://katadata.co.id>)

Adapun fenomena yang terkait dengan *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2017, diduga terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di

Singapura, Coaltrade Service International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. *Tax avoidance* adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan.

“Karena secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, Coaltrade,” tambahnya. Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah.

Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah.

(Sumber : <https://finance.detik.com>)

Contoh fenomena kedua dari *tax avoidance* yaitu pada PT Kaltim Prima Coal (KPC), merupakan perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie. Saat ini penyidik juga sedang memeriksa kasus serupa yang juga dilakukan milik kelompok usaha Bakrie di industri tambang batu bara lainnya yakni PT Arutmin Indonesia. “Nilainya kurang lebih Rp. 2,1 triliun,” kata Tjiptardjo mengungkapkan nilai pajak

yang tak dibayar ketiga perusahaan tersebut. KPC diduga kurang bayar Rp. 1,5 triliun, Bumi sebesar Rp. 376 miliar, dan Arutmin sekitar Rp. 300 miliar. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resource Tbk., di kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh harga dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli.

(Sumber : <http://bisnis.tempo.co>)

Contoh fenomena ketiga yang berhubungan dengan manajemen laba. Perusahaan penerbangan seperti PT Garuda Indonesia juga disinyalir melakukan praktik manajemen laba. Sejak tahun 2015 PT Garuda Indonesia diberitakan sudah memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat dengan memundurkan semua pembayaran hutang. Pemunduran itu dimaksudkan membuat laporan keuangan menjadi bagus sehingga bagi para pengguna informasi dari PT Garuda akan melihat bahwa PT Garuda Indonesia selalu memiliki laporan keuangan bagus dan sehat.

(energyworld, 2016)

Fenomena lain mengenai manajemen laba pada perusahaan pertambangan terjadi pada perusahaan PT Bumi Resources. Kasus ini berupa adanya temuan dari hasil investigasi tim audit terhadap PT Bumi Resources yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dana keuangan sebesar US\$ 500 juta. Selain itu juga adanya keanehan pada tingkat laba perusahaan dengan harga saham, perusahaan mengalami

kenaikan laba selama lima tahun periode, dengan diperolehnya laba yang tinggi seharusnya dapat menaikkan harga saham begitu juga sebaliknya, namun hal berbeda terjadi pada tahun 2004 ke tahun 2005 dimana laba yang diperoleh dari 1.079.520 naik ke 1.222.099 harga sahamnya turun 800 menjadi 760, sedangkan tahun 2009 dan 2011 terjadi kebalikannya yaitu laba turun tetapi harga saham naik. Adanya ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan pola *income maximization* dan *income minimization*. (Mariana, 2012)

Aktivitas *tax avoidance* sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor di antaranya adalah Profitabilitas dan Manajemen Laba. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri atas beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* merupakan indikator yang mencerminkan performa perusahaan.

Dilihat dari kasus PT Adara di atas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola asset yang dapat dinilai dari pengukuran ROA. Menurut Irham Fahmi (2014:83), rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sama dengan *asset* perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya.

ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi, sehingga timbul kecenderungan atau kemungkinan upaya perusahaan untuk melakukan Tindakan *tax avoidance* (Setiani, 2016).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* selain profitabilitas yakni manajemen laba. Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan melalui penggunaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba (*income minimation*) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Variabel yang akan diteliti penulis adalah manajemen laba, profitabilitas dan *tax avoidance*. Variabel-variabel tersebut akan diuji apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *Tax Avoidance*. Alasan penulis memilih variabel karena manajemen laba dan profitabilitas mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain itu, masih ada hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu, variabel profitabilitas yang diteliti oleh Rahmadani et al (2020), membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian oleh Komang Subagiastra et al (2016) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Variabel manajemen laba yang diteliti oleh Vandi Rendova Hutapea dan Vinola Herawaty (2020), membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan di antaranya adalah:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan berbagai cara.
2. Perusahaan menggunakan *tax avoidance* sebagai upaya memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.
3. Pemerintah mengalami kerugian dari segi pendapatan negara yang disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

4. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
4. Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
2. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan ke dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis maupun praktis:

**(1). Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* serta dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, serta memberi tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

**(2). Kegunaan Praktis**

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh manajemen laba dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di kuliah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh manajemen laba dan profitabilitas, serta diharapkan hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 hingga selesainya dilakukan penelitian.